



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir : tahun /
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/XI/2023/RESKRIM tertanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., di YLBH Bolaang Mongondow Jl. Mimoso No. 74a Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor
/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum melanggar pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang pakaian anak warna abu-abu, pada kaus baju ada motif/gambar mobil dan gajah serta ada tulisan KID pada gambar mobil, pemilik An. ANAK KORBAN

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, di Rumah Keluarga SAKSI II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Terdakwa sedang membeli rokok di warung, kemudian Terdakwa bertemu dengan ibu Anak Korban yaitu Saksi **SAKSI I** yang waktu itu hendak pergi mandi di rumah tetangga, dan waktu saksi **SAKSI I** menawarkan kepada Terdakwa untuk makan dirumahnya, dan yang mana Terdakwa memang sering ditawarkan untuk makan dan minum dirumah mereka karena antara terdakwa dengan saksi **SAKSI I** masih ada hubungan keluarga, sehingga setelah membeli rokok Terdakwa langsung pergi menuju ke Rumah dari Saksi **SAKSI I**.

- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi **SAKSI I**, terdakwa melihat anak korban sedang berada didapur kemudian terdakwa memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa menyandarkan anak korban pada dekat dengan tempat memasak, kemudian terdakwa langsung menarik kebawah celana Anak Korban sehingga terdakwa melihat kemaluan (vagina), kemudian Terdakwa langsung jongkok dihadapan Anak Korban, kemudian mendekatkan kepalanya ke bagian kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu terdakwa menjilati kemaluan (vagina) Anak Korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa berhenti menjilati vagina Anak Korban, kemudian memakaikan kembali celana Anak Korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kalimat **"jangan bilang pa mama, kalau mo bilang pa mama nani mo pukul"** (**jangan bilang sama mama kamu, kalau mau bilang sama mama kamu, nanti papa ani (bapak sarani) mau pukul sama kamu**), setelah itu Terdakwa mengambil makanan untuk terdakwa makan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : di Dodap pada tanggal telah lahir ANAK KORBAN anak ke 1, Perempuan dari ayah SAKSI II dan IBU SAKSI I, Kutipan ini dikeluarkan di Bolaang Mongondow pada tanggal yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Timur Drs. Hi RUSMIN MOKOAGOW, NIP. : 196408271992031004, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut, anak korban ANAK KORBAN masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat menjadi korban pencabulan pada tanggal 02 November 2023.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum an. ANAK KORBAN dengan nomor : 440/PKM-TTYN/1146/XI/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Posman Rivai Samosir selaku dokter pada UPTD Puskesmas Tutuyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2023 ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban bahwa:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- 2) Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Mulut : Tidak ada kelainan
 - c. Leher : Tidak ada kelainan
 - d. Punggung : Tidak ada kelainan
 - e. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
 - f. Dada : Tidak ada kelainan
 - g. Perut : Tidak ada kelainan
 - h. Bokong : Tidak ada kelainan
 - i. Kelamin : Tidak dijumpai robekan pada selaput dara atau hymen, selaput dara utuh normal
 - j. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- 3) Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
- 4) Terhadap korban tidak diberikan pengobatan maupun penanganan

KESIMPULAN:

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan seorang korban perempuan berumur tujuh tahun, pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan baik dan kesadaran baik;
- Tidak dijumpai robekan pada selaput dara atau hymen, selaput dara utuh atau normal;
- Pada korban tidak dilakukan penanganan maupun pengobatan;
- Keadaan normal dan baik saja tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan proses belajar sehari-hari.
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan anak korban yaitu terdakwa sebagai paman sekaligus papa sarani dari anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan terdakwa, anak korban merasa takut terhadap keluarga dan malu atas kejadian yang dialami anak korban selain itu anak korban sempat bermimpi akan kejadian tersebut dan sering mengigau.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN tidak di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai bapak sarani dan masih memiliki hubungan keluarga dengan ayah Anak Korban
 - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pada hari Kamis 2 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tepatnya di dalam dapur;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Korban dan ibu Anak Korban sedang mandi di rumah tetangga dan setelah selesai mandi, ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban pulang duluan untuk menyisir rambut. Sesampainya di rumah, sudah ada Terdakwa yang hendak makan di rumah Anak Korban dan saat Anak Korban sedang mencari sisir, tiba-tiba Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur. Saat berada di dapur, Terdakwa langsung melucuti celana Anak Korban, kemudian Terdakwa jongkok di hadapan Anak Korban, mengarahkan kepala Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap kemaluan Anak Korban berkali-kali. Setelah itu, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan Terdakwa langsung mengambil makanan;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil makanan, tidak lama kemudian ibu Anak Korban datang dan langsung bertanya kepada Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa. Awalnya Anak Korban takut mengaku, tetapi setelah Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban barulah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan bilang pa mama, kalau mo bilang pa mama nanti mo pukul" (jangan sampaikan ke mama, jika kamu sampaikan ke mama nanti saya mau pukul) sehingga Anak Korban merasa takut;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan sudah kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi SAKSI I di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tetapi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi dan Anak Korban hendak mandi di rumah tetangga, dimana saat itu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang baru saja selesai berbelanja di warung dekat rumah Saksi sehingga Saksi sempat menawarkan untuk pergi makan di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai mandi, Saksi menyuruh Anak Korban pulang duluan untuk menyisir rambut, kemudian setelah Saksi selesai mandi, karena merasa khawatir dengan Anak Korban, Saksi langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi melihat raut wajah Anak Korban merasa ketakutan sehingga Saksi langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat di kamar, Saksi bertanya apakah Terdakwa melakukan sesuatu kepada Anak Korban tetapi Anak Korban mengatakan tidak terjadi apa-apa. Saksi mencoba bertanya berulang kali kepada Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mengakui karena Terdakwa masih berada di rumah Saksi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Setelah Terakwa pulang, Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menceritakan saat Anak Korban sampai di rumah, sudah ada Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa ke dapur. Setelah berada di dapur, Terdakwa langsung melucuti celana dan menjilati kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Anak Korban dan mengatakan “jangan bilang pa mama” (jangan sampaikan ke mama);
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi langsung menemui Terdakwa dimana Terdakwa langsung mengakui apa yang telah dilakukannya dan langsung meminta maaf kepada Saksi. Setelah itu, Saksi langsung menghubungi suami Saksi dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, suami Saksi tidak berada di rumah karena sedang pergi bekerja di tambang emas di Desa Ratatotok wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SD;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban sangat trauma dan takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi untuk makan dan minum karena Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf saat berada di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi SAKSI II di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan tersebut melainkan hanya diceritakan oleh istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari istri Saksi, perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja di lokasi tambang Desa Ratatotok Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh istri Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban. mendengar hal tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah dan langsung menanyakan kepada istri Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan saat Anak Korban pulang ke rumah setelah selesai mandi di rumah tetangga, Terdakwa sudah berada di dalam rumah. Saat itu, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur, setelah berada di dapur Terdakwa melucuti celana dan menjilati kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban sambil mengatakan “jangan bilang pa mama” (jangan sampaikan ke mama);
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk makan dan minum karena Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai keluarga dan orang tua sendiri;
- Bahwa berdasarkan cerita dari istri Saksi, Anak Korban awalnya tidak mengaku karena saat ditanya posisi Terdakwa masih berada di rumah Saksi. Setelah Terdakwa pergi dari rumah, barulah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada istri Saksi;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain karena saat itu Saksi juga sedang bekerja di lokasi tambang;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SD;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban sangat trauma dan takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke kantor polisi dan sudah pernah meminta maaf saat berada di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-TTYN/1146/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Posman Rivai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- 2) Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Mulut : Tidak ada kelainan
 - c. Leher : Tidak ada kelainan
 - d. Punggung : Tidak ada kelainan
 - e. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
 - f. Dada : Tidak ada kelainan
 - g. Perut : Tidak ada kelainan
 - h. Bokong : Tidak ada kelainan
 - i. Kelamin : Tidak dijumpai robekan pada selaput dara atau hymen, selaput dara utuh normal
 - j. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- 3) Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
- 4) Terhadap korban tidak diberikan pengobatan maupun penanganan

KESIMPULAN:

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan seorang korban perempuan berumur tujuh tahun, pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan baik dan kesadaran baik;
- Tidak dijumpai robekan pada selaput dara atau hymen, selaput dara utuh atau normal;
- Pada korban tidak dilakukan penanganan maupun pengobatan;
- Keadaan normal dan baik saja tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan proses belajar sehari-hari.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ tanggal _____ atas nama ANAK KORBAN lahir pada _____, anak kesatu Perempuan dari ayah SAKSI II dan ibu SAKSI I lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak di bawah Umur terhadap ANAK KORBAN;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor _____ /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang membeli rokok di warung dan bertemu dengan ibu Anak Korban yang saat itu menawarkan kepada Terdakwa untuk makan di rumahnya. Atas tawaran tersebut, setelah membeli rokok Terdakwa langsung pergi ke rumah ibu Anak Korban. sesampainya di rumah ibu Anak Korban, Terdakwa yang hendak mengambil makanan melihat Anak Korban baru selesai mandi dan berdiri di antara pintu dapur dan ruangan tamu;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Anak Korban sedang berdiri, Terdakwa langsung memegang kedua bahu Anak Korban dan menuntun Anak Korban pergi ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa langsung jongkok dihadapan Anak Korban, kemudian melucuti celana dan membuka kedua paha Anak Korban dan menjilati serta menghisap kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali memakaikan celana Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan mengambil makanan di rumah tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang pa mama, kalau mo bilang pa mama nanti mo pukul" (jangan sampaikan kepada mama, jika kamu sampaikan, nanti saya mau pukul);
- Bahwa saat Terdakwa menuntut Anak Korban ke dapur, tidak ada penolakan dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah ibu Anak Korban untuk makan dan minum karena sering ditawari dan telah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh ibu dan ayah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sudah khilaf;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian anak warna abu-abu pada kaus baju motif / gambar mobil dan gaja serta ada tulisan Kid pada gambar mobil;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjilat dan menghisap alat kelamin Anak Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tepatnya di dalam dapur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Korban telah selesai mandi dan hendak pulang ke rumah. Saat tiba di rumah Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah dan Anak Korban hendak pergi mencari sisir. Tiba-tiba, Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban, kemudian membawa Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa jongkok dihadapan Anak Korban, melucuti celana Anak Korban, dan langsung menjilati dan menghisap alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban sambil mengatakan "jangan bilang pa mama, kalau mo bilang pa mama nanti mo pukul" (jangan sampaikan ke mama, jika kamu sampaikan ke mama nanti saya mau pukul);
- Bahwa saat ibu Anak Korban yaitu Saksi SAKSI I sampai di rumah, Saksi SAKSI I melihat raut wajah Anak Korban tampak ketakutan sehingga Saksi SAKSI I menanyakan apa yang terjadi terhadap Anak Korban. Saat itu Anak Korban mengatakan tidak terjadi apa-apa karena Terdakwa masih berada di rumah tersebut. Setelah Terdakwa pergi, Anak Korban langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi SAKSI I;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi SAKSI I langsung menemui Terdakwa dimana Terdakwa langsung mengakui apa yang telah dilakukannya dan langsung meminta maaf kepada Saksi SAKSI I.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Saksi SAKSI I langsung menghubungi suami Saksi, yaitu Saksi SAKSI II dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian, Saksi SAKSI II tidak berada di rumah karena sedang pergi bekerja di tambang emas di Desa Ratatotok wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena telah khilaf;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal _____ atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa ayah kandung dari Anak Korban adalah Saksi SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SAKSI II dimana Terdakwa adalah sepupu dari ayah Saksi SAKSI II;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal _____ atas nama ANAK KORBAN lahir pada diketahui bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia sekitar 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah orang perserorangan, yang dalam hal ini merujuk kepada manusia (*natuurlijke persoon*) dan korporasi (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau korporasi yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TERDAKWA ke hadapan persidangan, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum



melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang terganggu ingatannya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan kekerasan sehingga dapat menimbulkan rasa takut kepada pihak yang dituju, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bercium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, merabab-raba buah dada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjilat dan menghisap alat kelamin Anak Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tepatnya di dalam dapur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Korban telah selesai mandi dan hendak pulang ke rumah. Saat tiba di rumah Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah dan Anak Korban hendak pergi mencari sisir. Tiba-tiba, Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban, kemudian membawa Anak Korban ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa jongkok dihadapan Anak Korban, melucuti celana Anak Korban, dan langsung menjilati dan menghisap alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban sambil mengatakan "jangan bilang pa mama, kalau mo bilang pa mama nanti mo pukul" (jangan sampaikan ke mama, jika kamu sampaikan ke mama nanti saya mau pukul);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ibu Anak Korban yaitu Saksi SAKSI I sampai di rumah, Saksi SAKSI I melihat raut wajah Anak Korban tampak ketakutan sehingga Saksi SAKSI I menanyakan apa yang terjadi terhadap Anak Korban. Saat itu Anak Korban mengatakan tidak terjadi apa-apa karena Terdakwa masih berada di rumah tersebut. Setelah Terdakwa pergi, Anak Korban langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi SAKSI I;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi SAKSI I langsung menemui Terdakwa dimana Terdakwa langsung mengakui apa yang telah dilakukannya dan langsung meminta maaf kepada Saksi SAKSI I. Setelah itu, Saksi SAKSI I langsung menghubungi suami Saksi, yaitu Saksi SAKSI II dan menceritakan kejadian tersebut. Saat kejadian, Saksi SAKSI II tidak berada di rumah karena sedang pergi bekerja di tambang emas di Desa Ratatotok wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur, kemudian sesampainya di dapur Terdakwa jongkok dihadapan Anak Korban, melucuti celana Anak Korban, dan langsung menjilati dan menghisap alat kelamin Anak Korban, telah menunjukkan adanya perbuatan dari Terdakwa yang dilakukan dengan kekerasan, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Anak Korban. Selain itu, perbuatan Terdakwa yang memakaikan celana Anak Korban sambil mengatakan “jangan bilang pa mama, kalau mo bilang pa mama nanti mo pukul” (jangan sampaikan ke mama, jika kamu sampaikan ke mama nanti saya mau pukul), juga menunjukkan adanya ancaman kekerasan dari Terdakwa yang ditujukan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal _____ atas nama ANAK KORBAN lahir pada _____ diketahui bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia sekitar 6 (enam) tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai “Anak” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjilat dan menghisap alat kelamin Anak Korban termasuk ke dalam pengertian perbuatan cabul sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal _____ atas nama ANAK KORBAN diketahui bahwa ayah kandung dari Anak Korban adalah Saksi SAKSI II, dimana Terdakwa masih memiliki

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Saksi SAKSI II, yaitu Terdakwa adalah sepupu dari ayah Saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga" telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut ancaman pidana kumulatif dan pidana pemberatan yaitu pidana penjara dengan denda serta pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU *a quo*, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian anak warna abu-abu pada kaus baju motif / gambar mobil dan gaja serta ada tulisan Kid pada gambar mobil, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Anak Korban saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian anak warna abu-abu pada kaus baju motif / gambar mobil dan gaja serta ada tulisan Kid pada gambar mobil;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jovita Agustien Saija, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii